



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
4. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang yang termasuk dalam kriteria barang persediaan dan aset tetap.
9. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas wilayah.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan harga komponen Kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya.
11. Analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi, yaitu perencanaan alokasi anggaran Standar Harga Satuan harus sesuai dengan kebutuhan nyata;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- b. efektivitas, yaitu pelaksanaan Standar Harga Satuan mempunyai kontribusi terhadap Daerah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. terukur, yaitu setiap pelaksanaan Standar Harga Satuan mempunyai hasil yang jelas dan nyata;
- d. akuntabel, yaitu perencanaan dan pelaksanaan Standar Harga Satuan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- e. transparan, yaitu perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawabkan Standar Harga Satuan bersifat terbuka; dan
- f. tertib administrasi, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabkan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat pertanggungjawabkan.

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan merupakan satuan biaya berupa Harga Satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Satuan Harga;
 - b. Standar Biaya Umum;
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
 - d. Analisis Standar Belanja.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai berikut:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III
PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan diprediksikan berlaku untuk kondisi normal.
- (2) Standar Harga Satuan dalam kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien serta dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang di tandatangani oleh kepala SKPD/Pengguna Anggaran sebagai bentuk surat pertanggungjawaban kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya dan harga.
- (3) Standar Harga Satuan dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan pada tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan dan perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang kebijakan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan pada tahun berkenaan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 73